

PENETAPAN-MEDIA-SOSIAL

2021

Kpt 28/PP.07/1278/2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUGNSITOLI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan MEDSOS di lingkungan KPU Kota Gunungsitoli, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun MEDSOS Resmi KPU Kota Gunungsitoli melalui Keputusan KPU Kota Gunungsitoli;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2018; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU RI No 632/PP.07/09/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Jenis Jenis Media Sosial Resmi KPU Gunungsitoli yang aktif tayang yang terdiri dari Facebook, Youtube, Instagram, Twiter dan website.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2021.
 - Jumlah Lampiran : 6 Hlm